

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 29/DSN-
MUI/VI/2002 TERHADAP SISTEM PROSENTASE
UJRĀH/FEE DALAM PEMBIAYAAN DANA TALANGAN
HAJI DI KSPS BMT UGT SIDOGIRI CAPEM KRIAN**

SKRIPSI

OLEH :

REZA RIZKI AGUSTIN

NIM.C92216198



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Rizki Agustin
NIM : C92216198
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perdata Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.
29/DSN-MUI/VI/2002 Terhadap Sistem Prosentase
Ujrāh/Fee dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji
di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Desember 2019

Saya yang menyatakan



Reza Rizki Agustin


NIM.C92216198

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Reza Rizki Agustin (NIM.C92216198) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Desember 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Romdlon', with a large, sweeping flourish at the end.

M. Romdlon, SH., M.Hum
NIP. 196212291991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Reza Rizki Agustin NIM. C92216198 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



M. Romdlon, SH., M.Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji II




Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Siti Tatmainul Qulub, M.Si
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 16 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Reza Rizki Agustin
NIM : C92216198
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : rezarizkiagustin1998@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 29/DSN-MUI/VI/2002 TERHADAP SISTEM PROSENTASE *UJRĀH/FEE* DALAM PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI KSPS BMT UGT SIDOGIRI CAPEM KRIAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Maret 2020
Penulis

Reza Rizki Agustin

2. Manfaat dan permasalahan program dana talangan haji
3. Akad-akad yang digunakan dalam program Pembiayaan *Kafālah* Haji di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian.
4. Penerapan akad *Kafālah bil ujrāh* serta *Wakālah bil ujrāh* dalam program Pembiayaan *Kafālah* Haji di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian.
5. Penetapan sistem prosentase *ujrāh* yang membuat nilai *ujrāh* dalam setiap dana talangan haji berbeda – beda dalam setiap jumlah talangan.
6. *Ujrāh* dalam bentuk prosentase dari jumlah talangan yang diajukan dan disepakati dalam waktu tertentu dikhawatirkan merupakan bunga yang mengarah pada riba.
7. *Ujrāh* dari akad kafalah dan wakalah dijadikan satu dalam bentuk prosentase bukan nominal yang tetap, sehingga menghilangkan esensi akad kafalah sebagai akad tabarru’.
8. Penerapan Fatwa DSN MUI tentang *Kafālah* terhadap pengambilan *ujrāh* akad *kafālah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian.
9. Penerapan Fatwa DSN MUI tentang *wakālah* terhadap pengambilan *ujrāh* akad *wakālah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian.
10. Ketidaksesuaian Penerapan akad *Kafālah bil ujrāh* dan *wakālah bil ujrāh* terhadap aturan Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di Lembaga Keuangan Syariah yang diatur dalam Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002.

Setelah ditemukannya identifikasi masalah berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, Kemudian agar permasalahan terhindar dari dari pengumpulan

memperoleh Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Jatim dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 di tanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Sidogiri Memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 13.26.2.64.00100 dan juga memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 517/099/424.061/2003 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 02.082.190.6-624.000.

Dari tahun ke tahun, BMT UGT Sidogiri mendirikan unit-unit pelayanan anggota di Kabupaten/Kota yang dinilai berpotensi. Para Pengurus akan selalu berusaha untuk memperbaiki serta mengembangkan secara bertahap pada semua bidang, baik dari sisi organisasi ataupun usaha. Sehingga, untuk menunjangnya anggota koperasi serta penerima amanat harus mempunyai karakter STAF, yakni Siddiq (jujur), Tablig (Transparan), Amanah (dapat dipercaya) dan Fatonah (cerdas/profesional).

Banyak unit pelayanan BMT UGT Sidogiri dibuka di banyak daerah salah satunya yaitu di Krian, Yang beralamat di Desa Krajan Barat, RT.26 RW.06, No.199, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Lembaga Keuangan ini berlokasi di pasar Krian sehingga memang dikhususkan untuk membantu serta melayani pedagang pasar Krian. BMT UGT Sidogiri Capem Krian ini mulai didirikan pada 01 Juni 2010. Latar Belakang mendirikan BMT di daerah pasar Krian yaitu karena banyaknya Rentenir yang beroperasi sehingga banyak pula pedagang pasar Krian yang melakukan pinjaman pada rentenir untuk menambah modal usahanya. Sehingga BMT

atau Rp. 337.500. Setelah setoran awal (DP) dibayarkan dan nasabah telah memenuhi persyaratan, maka pihak BMT (*wākil*) menjadi wakil dari nasabah (*muwakkil*) yang membantu proses pendaftaran haji ke Kemenag setempat, dan pihak BMT juga membantu proses pembukaan rekening di Bank Panin Syariah sampai nasabah mendapatkan nomor porsi kursi haji. Dalam hal ini, atas jasa pertanggung/ penjaminan (*Kafālah*) dan jasa telah menjadi wakil dari nasabah (*wakālah*), pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian mendapatkan *ujrah* atas hal tersebut. Dan setelah itu, nasabah (anggota) mengembalikan talangan pokok beserta *ujrah* dengan cara mengangsur dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Pelaksanaan akad *Kafālah bil ujrāh* dan *Wakālah bil ujrāh* di BMT yaitu diawali dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan ke BMT. Kemudian, nasabah diwajibkan untuk melengkapi formulir permohonan pembiayaan serta menyerahkan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT. Kemudian, nasabah akan disurvei oleh pihak BMT Agar nasabah memenuhi dan dikatakan layak, ada beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh BMT sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab III. Apabila nasabah sudah dikatakan layak, maka nasabah membayar uang muka (DP) sebagai tanda keseriusan. Langkah selanjutnya adalah pencairan dana talangan. Sebelum dana talangan cair, pihak nasabah diwajibkan mengucapkan nazar. Yang isinya nasabah wajib membayar talangan pokok beserta *ujrah* nya dengan waktu yang telah disepakati, dan apabila terlambat melakukan pembayaran agsuran/pelunasan atas pembiayaan yang telah nasabah terima maka diwajibkan

memberikan dana tambahan senilai 0,17% perhari dari nilai tunggakan pokok pembiayaan, dihitung sejak 7 hari dari jadwal angsuran atau pelunasan pembiayaan.

Jika dilihat dari praktik yang ada dilapangan, penetapan *ujrah* dan penggunaan akad *Kafalah* masih perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan konsep secara hukum Islam. Adapun yang perlu diperhatikan yaitu dari segi rukun *Kafalah* dan syarat-syaratnya. Dalam praktiknya akad *Kafalah* yang digunakan oleh pihak BMT menurut pengertian *Kafalah* sendiri kurang tepat. Karena akad *Kafalah* adalah akad penjaminan atau pertanggungan yang dilakukan oleh pihak BMT sebagai *Kāfil* atas hutang nasabah kepada *Makfūlahu* (pihak ketiga). Namun dalam praktiknya tidak ada hutang yang harus ditanggung oleh pihak BMT, melainkan nasabah lah yang mengajukan dana kepada pihak BMT, dan pihak BMT menyetorkan dana talangan ke rekening nasabah untuk kemudian bisa mendaftarkan diri ke Kemenag setempat dan nasabah melakukan pelunasan dengan cara mengangsur. Jadi, sebelumnya tidak pernah ada ikatan hutang piutang antara nasabah kepada Kemenag (pihak ketiga).

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap sistem prosentase *ujrah/fee* dalam pembiayaan Dana Talangan Haji DI KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian

Menurut fikih muamalah, akad *Kafalah* dan akad *wakalah* merupakan akad sosial atau akad *tabarru'*. Dalam hukum Islam, suatu akad dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dilihat dari pelaksanaan

pihak BMT dan penetapan *ujrah* dalam bentuk prosentase menurut BMT lebih menguntungkan karena besar *ujrah* mengikuti jumlah talangan yang diajukan nasabah, sehingga semakin besar jumlah talangan yang diberikan BMT, maka keuntungan BMT juga semakin besar. Dan penetapan *ujrah* dalam bentuk prosentase dikarenakan memang sudah ditetapkan dari pihak kantor pusat.

B. Saran

1. Kepada Dewan Syariah Nasional MUI agar membuat Fatwa tentang *Kafālah* bil *ujrah* dan *wakālah* bil *ujrah* secara terperinci lagi, terutama dalam hal penetapan *ujrah*. Sehingga praktik dana talangan haji yang ada di Lembaga Keuangan Syariah berjalan dengan baik, dan permasalahan juga dapat diselesaikan sesuai dengan aturan syariat.
2. KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian agar mempertimbangkan ulang mengenai penggunaan akad *Kafālah* bil *ujrah* dalam pembiayaan dana talangan haji agar sesuai dengan aturan hukum Islam. Serta mempertimbangkan pengambilan *ujrah* dalam bentuk sistem prosentase agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 agar keberangkatan haji tidak mengarah dan tidak terjebak dengan praktik riba.
3. Kepada Pemerintah untuk lebih menertibkan praktik pembiayaan dana talangan haji yang ada di seluruh Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

- Firdausi, Febry Amalia. *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 Terhadap Praktik Akad Kafalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru*. Skripsi --- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Ghufron, Muhammad. *Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi Syariah*. Surabaya: UIN SA Press, 2014
- Hajr, Imam Ibn. *Bulūgh Al-Marām Min Ādilāt Al-Āhkām*. Beyrouth Liban: Dar El Fiker, 1993.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Junaidy, Abdul Basith. *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kusairi, Moch (Kepala Capem). *Wawancara*. KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian. Sidoarjo: 10 November 2019.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA Group, 2015.
- _____. *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta : KENCANA Prenadamedia Group. 2015.
- Muhammad (Kasir). *Wawancara*. KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Krian. Sidoarjo: 10 November 2019.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nadrattuzaman, Muhammad. *Produk Keuangan Islam Di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Narbuko, Cholid dkk. *Metodologi Penelitian : Memberi bekal teoritis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Sabiq, Sayyiq. *Fiqh Sunnah 5*. Bandung : PT. Al- Ma'arif, 1987.
- _____. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT. Al-Ma'arif Bandung, 1988.

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' Dalam Hukum Islam)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Sopian, Ustaz Teteng. *Al-Qur'anul Karim; Tafsir Bil Hadis*. Bandung: Cordoba Internasional, 2018.
- Suprio, Guntoro. *Spriti HAJI Inspirasi Menjawab Fenomena Global*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Umam, Khotibul dkk. *Perbankan Syariah (Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Vironika, Ari. *Studi Komparasi Terhadap Produk Pembiayaan Talangan Haji di PT. Tabung Haji Umrah Hanan Nusantara Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo*. Skripsi --- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2017.
- Zuhdy, Halimi. *Sejarah Haji & Manasik*. Malang: UIN Maliki Press, 2015.
- <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-pengurusan-haji-lembaga-keuangan-syariah> diakses pada Tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 11:08 WIB.
- Web KJKS BMT UGT Sidogiri, diakses dari <https://bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-0000000014.html>, pada tanggal 8 September 2019 pukul 15:39 WIB.